

ESSENSI PLURALISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM DUNIA

Sobar Sukmana¹; Tuti Susilawati²; Chairijah³; Bambang Heriyanto⁴; Ari Wuisang⁵.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

E-Mail : Sukmanasobar@gmail.com, susilawatituti50@gmail.com, cikeb2000@yahoo.com, hery_judge@yahoo.com, ari.wuisang@unpak.ac.id

Naskah diterima : 12/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 30/07/2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Pluralisme hukum dahulu merupakan kebijakan dari banyak kekuatan kolonial dan warisan yang masih hidup di banyak bekas koloni Eropa seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pengertian pluralisme hukum senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya. Adanya globalisasi menyebabkan hubungan tersebut menjadi semakin kompleks karena terkait pula dengan perkembangan hukum internasional. Pluralisme hukum dalam perspektif global adalah terjadinya saling ketergantungan, adopsi, atau saling pengaruh (*interdependensi, interfaces*) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi yang dimaksud terutama adalah antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara-negara manapun. Terjadi interaksi, Interrelasi, saling pengaruh dan saling adopsi. Sistem hukum di dunia menurut *Steven Vago*, dalam bukunya *Sociology of law 1999* yaitu *Common Law System, Civil Law System, Communist Law System* dan *Islam Law System*. Dalam perkembangannya sistem hukum dunia dikenal juga "*Hybrid Law System*" atau sistem hukum cangkakan/campuran dan di Eropa, disebut "*Harmonization Law System*", atau "*Unification Law System*".

Kata Kunci : System Hukum, Pluralisme, Hukum Internasional.

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain that legal pluralism was a policy of many colonial powers and a legacy that is still alive in many former European colonies such as Indonesia, Malaysia and Singapore. The notion of legal pluralism has always experienced development from time to time where there is coexistence and interrelation of various laws such as customary law, state, religion and so on. The existence of globalisation causes the relationship to become more complex because it is also related to the development of international law. Legal pluralism in a global perspective is the occurrence of

*interdependence, adoption, or mutual influence (interdependence, interfaces) between various legal systems. The interdependence in question is primarily between international law and national law. Laws from certain regions can penetrate into other regions without borders. International and transnational law can penetrate into the territory of any country. There is interaction, interrelation, mutual influence and mutual adoption. Legal systems in the world according to Steven Vago, in his book *Sociology of law, 1999*, namely the *Common Law System, Civil Law System, Communist Law System and Islamic Law System*. In its development, the world legal system is also known as the "Hybrid Law System" or grafted legal system, and in Europe, it is called the "Harmonisation Law System", or "Unification Law System".*

Keywords: *Legal System, Pluralism, International Law.*

A. Pendahuluan

Pluralisme hukum berarti adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal. Pluralisme muncul dalam banyak bentuk. Pluralisme bisa bersifat horizontal, dimana subkultur-subkultur atau subsistem-subsistem memiliki status legitimasi yang setara atau vertikal, tersusun secara hierarkhis, ada sistem atau kultur hukum yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Pluralisme juga bisa bersifat kultural, politis dan sosio ekonomis.¹ Pada tingkat yang lebih mendasar, terpaan terhadap berbagai pengaruh hukum dapat melahirkan pluralisme di dalam sebuah tatanan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum yang berbeda berlaku bagi kelompok orang yang berbeda di suatu negara.² Pendapat Erman Radjagukguk dalam "Kongres Internasional ke-15 Mengenai Pluralisme Hukum" yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Pluralisme Hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial".

Dengan konsep sistem hukum, tersirat bahwa tata hukum (*legal order*) merupakan satu kesatuan (unity) meskipun seringkali kompleks. Meuwissen mengartikan sistem hukum sebagai konstruksi (teoretis) yang didalamnya pelbagai norma/kaidah hukum dipikirkan dalam suatu hubungan logis konsisten menjadi suatu kesatuan tertentu. Bruggink menjelaskan bahwa sistem hukum ialah aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam suatu hubungan saling berkaitan.³

Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda antar satu dengan yang lain seperti dalam keluarga, tingkatan umur, komunitas, kelompok politik, yang merupakan kesatuan dari masyarakat yang homogen. Anne Griffith menjelaskan, "saat ini kita hidup tidak dengan satu hukum tetapi dengan berbagai hukum sehingga pemahaman

¹ M.Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet.1 (Bandung, Nusa Media, 2009), hal 257.

² Riyanto, Astim, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cet ketiga (Bandung, Yapemdo, 2010), hal, 336.

³ Slamet Kurnia, Titon, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia* (Bandung : Alumni, 2009), hal. 11.

mengenai pluralisme hukum perlu diberikan kepada pengambil kebijakan, ahli hukum, antropolog, sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya”.⁴

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif)/penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan hukum internasional, sistem hukum dunia, pluralisme hukum dan sistem hukum cangkokan/campuran. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan hukum internasional, sistem hukum dunia, pluralisme hukum dan sistem hukum cangkokan/campuran. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prulalisme Hukum

a. Pluralisme Hukum pada Masa Awal

Pada masa awal pluralisme hukum sebagai suatu pendekatan teoretis muncul dari dua hal. Pertama adalah kebutuhan praktis untuk menjelaskan adanya fenomena keanekaragaman hukum setelah banyak negara-negara memerdekakan diri dari penjajahan dan mewarisi sistem hukum dari negara kolonial, di samping sistem hukum rakyat yang telah ada. Kedua, kebutuhan akademik sebagai jawaban yang kritis terhadap pandangan legal centralism, suatu pandangan yang menyatakan bahwa *“law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law and administered by a single set of state institutions”*.

Bila pada pertengahan abad ke-19 keanekaragaman sistem hukum yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan dunia ini ditanggapi sebagai gejala evolusi hukum, maka pada abad ke-20 keanekaragaman tersebut ditanggapi sebagai gejala pluralisme hukum. Kebutuhan untuk menjelaskan gejala ini muncul terutama ketika banyak negara memerdekakan diri dari penjajahan, dan sistem hukum Eropa ditinggalkan di negara-negara tersebut.

Para legal pluralist pada masa permulaan (1960- 1970) mengajukan konsep pluralisme hukum yang meskipun agak bervariasi, namun pada dasarnya mengacu pada adanya ko-eksistensi di antara beberapa sistem hukum yang berada dalam lapangan sosial yang sama. Sebagai contoh konsep dari John Griffiths, yang mengacu pada adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. *“By ‘legal pluralism’ I mean the presence in a social field of more than one legal order”*.

⁴ <http://anggara.org/2006/07/04/pluralisme-hukum-harus-diakui/>, diunduh, 12 Juli 2024

Pada masa awal itu yang dilakukan oleh para ahli adalah melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap keanekaragaman hukum dalam bidang sosial tertentu (mapping of legal universe). Pengertian pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi, dan hukum rakyat di sisi yang lain. Hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yaitu hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lain yang dipandang mengikat sebagai hukum. Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara. Melalui pandangan pluralisme hukum, dapat diamati bagaimanakah semua sistem hukum tersebut “beroperasi” bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam konteks apakah orang memilih aturan hukum tertentu, dan dalam konteks apa ia memilih aturan hukum lain atau kombinasi dari beberapa aturan hukum, dalam kehidupan sehari-hari atau penyelesaian sengketa.

John Griffiths membedakan adanya dua macam pluralisme hukum yaitu: weak legal pluralism dan strong legal pluralism. Anne Griffiths menyebutnya sebagai “juristic” atau “classic”. Menurut John Griffiths pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi tetap berpegang pada sovereignty hukum negara, hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Konsep pluralisme hukum yang kuat, menurut John Griffiths merupakan produk dari para ilmuwan sosial, adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain.

Anne Griffiths menyebutnya “strong”, “deep”, atau “new” legal pluralism, yang mengatakan bahwa semua hukum yang hidup dalam arena sosial masyarakat itu, sama keberlakuannya, tidak ada jaminan bahwa kedudukan hukum yang satu dipandang lebih tinggi daripada hukum yang lain. John Griffiths memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam pluralisme hukum yang kuat antara lain adalah teori dari Sally Falk Moore mengenai pembentukan aturan dengan disertai kekuatan pemaksa di dalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label the semi-autonomous social field. Dalam hal ini Griffiths mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore: “*Legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping ‘semi-autonomous social field’*”. Sementara itu pengertian hukum dari Moore yang juga dikutipnya adalah: “*Law is the self-regulation of a ‘semi-autonomous social field’*”.

b. Perkembangan Kemudian (1990-an)

Kemudian berkembang konsep pluralisme hukum yang tidak lagi menonjolkan dikotomi antara sistem hukum negara di satu sisi dan sistem hukum rakyat di sisi yang lain. Pada tahap ini konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada “a

variety of interacting, competing normative orders each mutually influencing the emergence and operation of each other's rules, processes and institutions". Franz von Benda-Beckmann adalah salah satu ahli yang dapat digolongkan ke dalam tahap perkembangan ini. Ia mengatakan bahwa tidak cukup untuk sekedar menunjukkan bahwa di lapangan sosial tertentu terdapat keanekaragaman hukum, namun yang lebih penting adalah apakah yang terkandung dalam keanekaragaman hukum tersebut, bagaimanakah sistem-sistem hukum tersebut saling berinteraksi (mempengaruhi) satu sama lain, dan bagaimanakah keberadaan dari sistem-sistem hukum yang beragam itu secara bersama-sama dalam suatu lapangan kajian tertentu. Pemikiran tersebut sekaligus juga menunjukkan segi-segi metodologis, yaitu cara bagaimana melakukan kajian terhadap keberagaman sistem hukum dalam suatu lapangan kajian tertentu.

Pluralisme hukum juga terdapat dalam sistem hukum rakyat (folk law), seperti hukum agama, adat, dan kebiasaan-kebiasaan. Sementara itu sistem hukum negara juga plural sifatnya. Pluralisme dalam hukum negara tidak saja berasal dari pembagian yurisdiksi normatif secara formal seperti pengaturan pada badan-badan korporasi, lembaga-lembaga politik, badan-badan ekonomi, dan badan-badan administrasi yang berada dalam satu sistem, tetapi juga dalam banyak situasi dapat dijumpai adanya choice of law, bahkan conflict of law.

c. Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global

Pada masa sekarang ini, pandangan legal pluralism mengalami suatu perkembangan yang luar biasa berkenaan dengan adanya fenomena globalisasi dan perdagangan bebas sejak berakhirnya "Perang Dingin". Berbagai perdebatan dan diskusi telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih tajam dan berarti dalam menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Dalam era globalisasi ini telah terjadi pertukaran uang, barang dan jasa melalui perdagangan bebas dan berbagai aktivitas bisnis secara luas. Hal ini sangat didukung oleh adanya kemajuan teknologi informasi yang juga sangat pesat. Hampir tidak ada lagi negara yang dapat hidup sendirian tanpa melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain sekarang ini. Kebijakan pasar bebas yang "dipraktekkan" terutama oleh negara-negara maju telah menyebabkan semua menjadi suatu warga pasar dunia yang besar. Hampir semua barang dan jasa dari manapun dapat ditemukan dimanapun. Batas-batas negara bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi, bahkan menurut Huala Adolf, dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut *e-commerce*.⁵

Efek globalisasi juga dapat sangat terlihat dalam bidang hukum. Telah terjadi pertukaran yang luar biasa dalam bidang hukum, di mana suatu hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa

⁵ Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1.

batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara-negara manapun, bahkan wilayah lokal yang manapun di akar rumput. Atau sebaliknya, bukan hal yang mustahil bila hukum lokal diadopsi sebagian atau seluruhnya menjadi hukum internasional. Terjadi interaksi, Interrelasi, saling pengaruh, saling adopsi, tumpang tindih yang sangat rumit di antara hukum internasional, nasional, dan lokal.

Ciri pluralisme hukum dalam perspektif global adalah memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan, adopsi, atau saling pengaruh (interdependensi, interfaces) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi yang dimaksud terutama adalah antara hukum internasional, nasional, dan hukum lokal. Kajian-kajian yang berkembang dalam antropologi hukum “baru” mulai melihat bagaimanakah kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional memberi pengaruh atau bersinggungan dengan sistem hukum dan kebijakan di tingkat nasional, dan selanjutnya memberi imbas kepada sistem hukum dan kebijakan di tingkat lokal. Dengan demikian argumen yang mengatakan bahwa lapangan pluralisme hukum terdiri dari sistem-sistem hukum yang dapat dibedakan batasnya, tidak laku lagi. Terlalu banyak fragmentasi, overlap dan ketidakjelasan. Batas antara hukum yang satu dan yang lain menjadi kabur, dan hal ini merupakan proses yang dinamis.⁶

2. Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema* yang berarti satu kesatuan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*Whole compound of several parts*). Sistem merupakan suatu kebulatan yang memiliki unsur dan peran yang saling berkaitan dan memengaruhi. Setiap bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian atau unsur lain dan dengan keseluruhannya. Sistem merupakan pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri satu dari yang lain serta membentuk satu kesatuan. Suatu sistem adalah perangkat komponen yang berkaitan secara terpadu dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem adalah komponen yang saling berhubungan, saling mengalami kebergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.

Menurut Subekti, “sistem adalah susunan/tatanan yang teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai tujuan”.

Ludwig Von Bertalanffy menyatakan, bahwa “sistem adalah himpunan unsur yang paling memengaruhi untuk hukum tertentu agar menjadi berlaku”.

Bahwa ciri-ciri dari sistem adalah terikat pada waktu dan tempat, kontinu, berkesinambungan dan otonom, terdapat pembagian didalamnya, tidak menghendaki

⁶Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan pendekatan Teoritis Dalam Perspektif Global*, disampaikan dalam Seminar tentang Pluralisme Hukum Dan tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Dephukham, FH Unhas dan Kanwil Dephukham Sulsel, Makasar, 1-2 Mei 2007.

adanya konflik antara unsur atau bagian, sebagai pelengkap, memiliki konsep yang fundamental.⁷

Apabila kita mengartikan istilah sistem hukum, tidak berarti menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hukum secara apa adanya. Istilah sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut : *“Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the united states, separate legal systems in each of the other nations, and still other distinct legal system in such organization as the european economic community and the united nations”*. (“Sistem hukum adalah merupakan seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum, dalam konteks ini ada satu Negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa”).⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum ada dimana saja bersama kita dan disekitar kita. Tidak seharipun tanpa berhubungan dengan hukum, dalam arti yang luas hukum mempengaruhi atau mengubah perilaku orang. Hukum adalah sesuatu yang sangat besar, meskipun kadang-kadang tidak terlihat. Hukum memiliki tujuan apakah berhasil atau tidak untuk menjadikan hidup ini lebih mudah, lebih aman, lebih bahagia atau lebih baik. Ketika norma-norma (kaidah-kaidah) melarang sesuatu (atau menuntut sesuatu dari seseorang), biasanya larangan itu ditujukan demi kepentingan orang lain. Hukum memberikan cara-cara yang mudah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata hukum seringkali hanya merujuk kepada aturan-aturan dan peraturan-peraturan, tetapi sebuah garis dapat ditarik diantara aturan-aturan dan peraturan-peraturan itu sendiri dan struktur, institusi dan proses yang menghidupkan aturan dan peraturan tersebut. Domain yang diperluas inilah disebut “sistem hukum”. Sistem hukum mengandung lebih dari sekedar aturan, peraturan, perintah dan larangan. Dalam sistem hukum ada aturan tentang aturan. Ada aturan prosedur dan aturan yang membedakan aturan dari bukan aturan.

Herbert Lionel Adolphus Hart menyebut aturan tentang aturan itu sebagai “aturan sekunder”, ia menyebut aturan tentang perilaku nyata sebagai “aturan primer”. Menurutnya, hukum adalah kumpulan aturan primer dan aturan sekunder.⁹ Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *American Law : An Introduction* mengemukakan, bahwa sistem hukum memiliki tiga elemen/unsur yaitu :¹⁰ *Structure* (tatanan kelembagaan), *Substance* (materi hukum), *Legal Culture* (budaya hukum)

⁷ Rasyidin, Utang, Dedi Supriadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, Cet.1 (Bandung: CV.Pustaka Setia,2014), hal 99-100.

⁸ Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2006), hal-10-11.

⁹ Riyanto, Astim, *Op Cit* hal, 309-310

¹⁰ Arinanto, Satya, *Kumpulan Materi Presentasi Politik Hukum*, (Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal-20.

Structure (tatanan kelembagaan). Sistem ini terus berubah, tetapi bagian-bagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian-bagian yang lain. Ada pola-pola yang bertahan lama, yaitu aspek-aspek sistem hukum yang telah ada dahulu dan akan tetap ada dalam waktu yang panjang. Inilah struktur sistem hukum, rangka atau kerangkanya, bagian yang tahan lama, yaitu bagian yang memberikan bentuk dan wujud kepada sistem hukum secara keseluruhan. Dalam satu hal, struktur adalah gambaran representative dari sebuah sistem hukum. Substance (materi hukum). Yaitu aturan-aturan, norma dan pola perilaku nyata dari orang-orang yang ada dalam sistem hukum itu. Substansi ini adalah hukum dalam arti fakta. Atas dasar “substansi” ini polisi bertindak terhadap pelanggar hukum. Inilah pola-pola kerja hukum hidup. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang-orang di dalam sistem hukum, keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, aturan-aturan baru yang mereka buat. Legal Culture (budaya hukum). Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Keyakinan nilai, gagasan dan harapan mereka. Budaya hukum adalah bagian dari budaya umum yang berkaitan dengan sistem hukum. Budaya hukum adalah iklim pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum ini, sistem hukum tak berdaya, budaya hukum membuat proses hukum berjalan.

Cara lain untuk menjelaskan ketiga unsur hukum ini adalah membayangkan “struktur” hukum sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dibuat atau dilakukan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan menentukan bagaimana mesin itu digunakan.

Setiap bangsa, setiap negara, setiap masyarakat memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini tentang hukum. Tentunya hal ini tidak berarti setiap orang dalam suatu masyarakat memiliki pikiran atau gagasan yang sama. Terdapat banyak subkultur atau subbudaya. Salah satu subkultur yang sangat penting adalah budaya hukum “orang dalam”. Yaitu para hakim dan pengacara yang bekerja didalam sistem hukum itu sendiri.¹¹

3. Sistem Hukum Dunia

Secara garis besar di dunia ini di kenal ada lima sistem hukum, yaitu : Civil Law, Common Law; Socialis Law, Islamic Law dan Adat Law.¹²

a. Civil Law

Civil Law disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental, banyak diterapkan di negara-negara eropa daratan dan bekas jajahannya seperti Indonesia yang menerapkan civil law yang dibawa Belanda. Sistem hukum civil law umumnya

¹¹ Riyanto, Astim, Op Cit, hal, 310-311.

¹² Hutagalung, Sophar Maru, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Hukum Common Law dan Civil Law*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.1

adalah sistem yang dikodifikasi, hukum dasar dituangkan dalam kitab undang-undang (*codes*). Kitab undang-undang ini adalah undang-undang (*statutes*) atau lebih merupakan undang-undang tertinggi (*superststutes*) yang disahkan oleh parlemen nasional yang menyusun seluruh bidang hukum secara berurutan, logis dan komprehensif. Civil law adalah suatu tradisi yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar ke seluruh benua eropa dan seluruh dunia.

Civil law adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Civil law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik ini merupakan tujuan dari hukum yaitu adanya kepastian hukum, yang dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis.

b. Common Law

Common Law disebut juga sistem hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, bersumber dari keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini banyak diterapkan di negara Inggris, Amerika Serikat dan negara bekas jajahannya. Sistem hukum common law sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisis hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Common law dibuat berdasarkan adat/tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim. Pada mulanya sistem hukum ini tidak tertulis. Common law mempunyai sifat tidak tertulis yang memperoleh kekuatan mengikatnya dari kebiasaan yang sudah berakar, common law bersumber dari hukum Inggris yang berkembang dari ketentuan atau hukum yang ditetapkan oleh hakim dalam keputusan-keputusannya. (*judge made law*). Fungsi hakim dalam negara dengan sistem common law bukan hanya menerapkan hukum tetapi juga menetapkan hukum.¹³ Sistem common law juga mempunyai tiga karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin *stare decisis*, dan adanya *adversary system* dalam proses peradilan.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hal 30-33

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.2 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal 294.

c. Socialist Law

Socialist Law adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Kata sosialis ketika digunakan dalam hubungannya dengan hukum mengandung banyak arti berbeda diantara para ahli hukum. Pada dasarnya, kata “sosialis” menandakan filosofi dan ideologi ke pemikiran “Marxist-Leninist”. Ideologi sosialis selalu dihubungkan dengan prinsip bahwa keseluruhan hukum adalah instrumen dari kebijakan ekonomi dan sosial, dan kebiasaan common law dan civil law menggambarkan kapitalis, burjuis, imperialis, eksploitasi masyarakat, ekonomi dan pemerintahan. Christine Sypnowich, dalam bukunya “The Socialist Concept of Law” mendefinisikan: “socialism as a society where private property in the form of capital has been eliminated and replaced by common ownership of the means of production thereby permitting a large measure of equality and fraternity in social relations”, “sosialisme sebagai suatu masyarakat dimana kepemilikan pribadi dalam bentuk modal telah dihapus dan diganti dengan kepemilikan umum dimana berarti produksi oleh karenanya diizinkan dalam ukuran besar dari persamaan dan persaudaraan di dalam hubungan kemasyarakatan”.

Teori Marxist-Leninist mengagung-agungkan kedudukan istimewa ekonomi dalam hubungan kemasyarakatan, dengan mengambil kekuatan mengikat dari politik dan hukum. Dalam istilah internasional, teori Marxist-Leninist berarti pengasingan dari dunia Barat, kadang-kadang meninggalkannya dengan interaksi yang selektif dengan pihak komunis asing. Hukum, ketika digunakan oleh pemimpin Soviet dahulu karenanya telah menjadi alat belaka dalam merencanakan dan mengelola ekonomi dan struktur sosial dari negara. Hukum adalah bagian sederhana dari ideologi super struktur yang mengontrol kenyataan material dari produksi; dimana ditetapkan dan didefinisikan dalam kata dari fungsi politik. Partai Komunis adalah badan yang benar-benar memerintah dan merencanakan pada sistem hukum sosialis. Sekali itu diputuskan sebagai bagian dari kebijakan, mereka mengkomunikasikan rencana ke seluruh lembaga negara dan kebijakan ini akan diikuti legislatif, eksekutif dan yudisial.¹⁵

d. Islamic Law

Islamic Law atau Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum mempunyai keunikan tersendiri. Hal ini dikarenakan sumber Hukum Islam dari Alqur’an dan As-sunnah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.¹⁶Jika dilihat dari sifat dan karakternya, hukum Islam sebagai

¹⁵<http://kardomantumangger.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-sosialis-dan-sistem-hukum.html>, diunduh 12 Juli 2024.

¹⁶ Aji, Ahmad Mukri, *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1 (Bogor : Pustaka Pena Ilahi2010), hal-101.

bagian dari ajaran samawi memiliki perbedaan dengan hukum budaya (hukum wad'i/produk manusia). Sifat atau karakter terpenting dari hukum Islam adalah konstruk peraturan-peraturan yang diorientasikan untuk beribadah.

Melaksanakan hukum Islam merupakan suatu ketaatan, pelakunya berhak mendapat pahala dan yang meninggalkannya atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang akan diberi sanksi. Kepatuhan kepada hukum Islam yang dapat menjadi tolak ukur keimanan seseorang.¹⁷ Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam dalam literature yang ditulisnya. Yang biasa digunakan adalah istilah syari'at Islam, hukum syara', fiqh, syari'at dan syara'. Kata hukum baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syari'at Islam itu dengan term Islamic law yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Para pakar hukum Islam dalam banyak literatur yang ditulisnya telah membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang dapat dijadikan tatanan dalam kehidupan modern. Para pakar hukum islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu, dan hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui ijtihad. Hukum Islam sebagai hukum dibuktikan dengan karakteristik keilmuan. Pertama, Bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu. Kedua, Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja. Ketiga, mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.¹⁸ Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni: pertama, mencakup aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq. Kedua, mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga. Ketiga, aspek muamalah (hukum sipil) yaitu hukum yang berhubungan antar manusia, keempat mencakup aspek ekonomi.

Sistem Hukum Islam mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini. Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yaitu ¹⁹:*Takamul* (sempurna, bulat dan tuntas), Bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak terpisahkan, utuh, harmoni dan dinamis. *Wasathiyah* (moderat), Bahwa hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat ke kanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri dengan mementingkan kebendaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. *Harakah* (dinamis),

¹⁷ *Ibid*, hal-112.

¹⁸ *Ibid*. hal.115-116.

¹⁹ *Ibid*, hal 119-121.

bahwa hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencair dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.

e. Adat Law

Adat Law (Hukum Adat) adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, India dan Tiongkok. Hukum Adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Supomo menyatakan : Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Van Vollen Hoven menyatakan: Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau adat-adat kekuasaan lain yang menjadi sendinya dan didasarkan oleh kekuasaan Belanda dahulu. Ter Haar Bzn menyatakan : hukum adat adalah keputusan yang lahir dan dipelihara oleh masyarakat yang membantu perbuatan hukum jika timbul pertentangan dalam hal kepentingan hakim.²⁰

Dewasa ini, terdapat kecenderungan menguatnya hukum internasional dalam ranah hukum nasional. sebagaimana dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, di era globalisasi saat ini, pelbagai instrumen hukum internasional juga terus berkembang semakin kuat dan memaksa. Posisi Hukum Internasional sangat berpengaruh terhadap hukum nasional, seperti dalam isu-isu hak asasi manusia, terorisme, dan perdagangan internasional.²¹

Adjie Samekto mencatat bahwa pasca perang dunia II telah memunculkan dimensi yang baru dalam hukum internasional. Dalam dimensi baru ini, kehidupan masyarakat internasional tidak lagi hanya meliputi hubungan antarnegara, tetapi juga telah mencakup hubungan antara negara dan organisasi internasional, antara organisasi internasional satu sama lain, antara individu dan negara serta antara individu dengan organisasi internasional. Di samping itu,

²⁰ Rasyidin, Utang, Dedi Supriadi, *Op.Cit.*, hal. 47.

²¹ Asshiddiqie, Jimly, *Teori dan Hierarchy Norma Hukum* (Jakarta : Konpress, 2020), hlm. 42. Lihat juga, Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution* (Jakarta : PR RajaGrafindo Persada, 2009).

muncul penguatan atas perhatian terhadap pembangunan ekonomi sebagai tema sentral dalam hubungan internasional.

Hal ini bukan hanya tercermin dari semakin berkembangnya lembaga - lembaga internasional yang bergerak di bidang ekonomi internasional, melainkan juga tercermin dari berbagai type hubungan antarnegara yang baru. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa terdapat perluasan hubungan internasional antara negara dengan kelompok swasta (non-negara) dengan negara. Kemampuan kelompok-kelompok tersebut untuk berkomunikasi dengan negara melahirkan pendekatan baru dalam sistem internasional yang tidak lagi memandang negara sebagai aktor Tunggal dalam hubungan internasional. Pendekatan ini disebut pendekatan pluralis. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa selain negara, terdapat pula kelompok masyarakat, bahkan individu yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan melalui jalinan hubungan internasional. Negara tidak selalu dianggap dapat memenuhi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Jadi, dengan paradigma baru ini, peran aktor-aktor non negara di tingkat internasional dan nasional menjadi penting juga. Multinational Corporation, LSM, pemerintah daerah, bahkan individu kini cukup berperan dalam menentukan isu global seperti masalah keadilan sosial, demokrasi, buruh, gender, dan lingkungan hidup.²²

D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Bahwa terdapat pluralisme sistem hukum di setiap negara. Tiap-tiap negara mempunyai sistem hukum yang dibawa oleh negara yang menjajahnya atau koloninya, di samping terdapat hukum yang telah ada dan hidup disetiap negara yang berupa Hukum Adat dan Hukum yang berdasarkan Agama dan Kepercayaan. Paradigma baru dalam pluralisme hukum sangat berkaitan dengan fenomena globalisasi, di mana hukum dari berbagai level bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas, dan terjadi persentuhan dan adopsi yang kuat di antara hukum internasional, transnasional, nasional dan lokal. Ciri pluralisme hukum dalam perspektif global adalah memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan, adopsi, atau saling pengaruh (interdependensi, interfaces) antara berbagai sistem hukum. Pada tingkat yang lebih mendasar, terpaan terhadap berbagai pengaruh hukum dapat melahirkan pluralisme di dalam sebuah tatanan hukum. Sistem hukum di dunia yaitu Common Law System, Civil Law System, Communist Law System dan Islam Law System. Dalam perkembangannya sistem hukum dunia dikenal juga "Hybrid Law System" atau sistem hukum cangkakan, dan di Eropa, disebut "Harmonisation Law Sytem", atau "Unification Law Sytem". Di Indonesia dikenal Sistem Hukum Nasional yang terdiri dari : Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Belanda (Civil Law). Ciri hukum civil law dan common law yang merupakan dua kutub hukum yang paling berpengaruh didunia menjadi bias. Indonesia sudah seharusnya

²² Samekto, Adjie, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 142-146.

memperbaharui sistem hukum peninggalan Belanda yang sudah sangat usang dan tertinggal jauh dalam menghadapi globalisasi dunia.

Dalam konteks hukum internasional, saat ini terdapat kecenderungan hukum internasional yang sangat kuat mempengaruhi hukum nasional. Di samping itu, di era globalisasi saat ini semakin menunjukkan bahwa negara bukan lagi aktor tunggal dalam dunia internasional sebagai entitas yang dapat memenuhi kebutuhan anggota masyarakatnya. kelompok masyarakat, bahkan individu yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan melalui jalinan hubungan internasional. Peran aktor-aktor non negara di tingkat internasional dan nasional juga menjadi penting. Multinational Corporation, LSM, pemerintah daerah, bahkan individu kini cukup berperan dalam menentukan isu global seperti masalah keadilan sosial, demokrasi, buruh, gender, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, sinergitas dan kolaborasi senantiasa harus menjadi acuan utama negara dalam menjalankan hubungan internasional dan mencapai kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- _____, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung : Keni Media, 2015.
- Ahmad Mukri Aji, *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor : Penerbit Pustaka Pena Ilahi, cet 1, 2010.
- Astim Riyanto, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Bandung : Penerbit Yapemdo, cet 3, 2010.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori dan Hiearki Norma Hukum*. Jakarta : Konpress, 2020.
- _____, *Green Constitution*. Jakarta : PR RajaGrafindo Persada, 2009.
- Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung Alumni, 2003.
- Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit : Kencana Prenada Media Group, cet 2, 2012.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, 2001.
- Samekto, Adjie, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Slamet Kurnia, Titon, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni, 2009.
- Suraputra, Sidik. *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya*. Depok : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI, 2004.
- Thontowi, Jawahir, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta : UII Press, 2016.

_____, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Jakarta : Refika Aditama, 2006.

Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta : Tata Nusa, 2007.

Utang Rasyidin, Dedi Supriadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, Bandung : Penerbit CV. Pustaka Setia, cet 1, 2014.

Widagdo, Setyo, *Masalah-Maslah Hukum Internasional Publik*, Malang : Bayu Media, 2008.

B. Lainnya

Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Presentasi Politik Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Sulistiyowati, Irianto Makalah : *Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan Pendekatan Teoritis Dalam Perspektif Global*, disampaikan dalam Seminar tentang Pluralisme Hukum Dan tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Dephukham, FH Unhas dan Kanwil Dephukham Sulsel, Makasar, 1-2 Mei 2007.

[http://kardomantumangger.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-sosialis-dan sistem hukum.html](http://kardomantumangger.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-sosialis-dan-sistem-hukum.html), diunduh 12 Juli 2024.

<http://anggara.org/2006/07/04/pluralisme-hukum-harus-diakui/>, diunduh 12 Juli 2024